



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 87 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,**

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan terpeliharanya
tertib administrasi serta akuntabilitas Perjalanan
Dinas bagi Pejabat Tinggi Pratama Di Lingkungan

PARAF KOORDINASI	
TGL: 04	KabagHumas
	ADY PRANAWA
NIP:	1910011010

Pemerintah Kabupaten Merangin, perlu mengatur
Pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas dengan mempedomani ketentuan dalam
Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan
Pegawai Tidak Tetap:

- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020
tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Merangin belum
mempertegas pejabat yang menandatangani SPT
dan SPPD bagi Pejabat Tinggi Pratama sehingga
perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Merangin
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK II Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Tk II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);



2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Kuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor

PARAF KOLEKTIF	
TGL: 9	TGL: 183
NP	ADITYA SAMAYA NIP. 2211012310011018

183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

(Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


14. Peraturan Bupati merangin Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
TGL:	Kabag Hukum TGL:
	
NIP	ADITYA S. HATA, S.H., M.H. NIP. 19631072010011615

1. ketentuan Pasal 3 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (8) sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas;
- (2) prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:

PARAF KOORDINASI	
TGL:	TGL:
7	

- a. atasan pelaksana perjalanan dinas dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan SPT dan SPPD;
 - b. PA/KPA dalam melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas;
 - c. bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas; dan
 - d. pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - c. perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas yang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - d. tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat diselesaikan di kantor;

e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

(4) dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) :

a. Pejabat berwenang yang menerbitkan SPT dan SPPD :

1. membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting;

2. melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas;

3. melakukan monitoring penerbitan SPT dan SPPD di lingkup wilayah kerjanya;

4. membatasi pelaksanaan Perjalanan dinas dalam kota hanya sampai dengan 8 (delapan) jam sesuai SPT, yang dibuktikan dengan Form bukti kehadiran dan menjadi bagian atau lampiran pad SPT bagi perjalanan dinas tanpa penerbitan SPPD.

b. PPK dan bendahara pengeluaran melakukan :

1. pengujian kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas dengan pencapaian kinerja;

2. pembebanan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja; dan

3. pembebanan biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada ketentuan mengenai Standar Harga Satuan/Standar Biaya Perjalanan Dinas.

c. pelaksana SPPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan;

2. segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan

3. segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

PARAF KOORINISASI	
TGL: 27	Kabang. L. Um
	ADITYA ANANDA SH.MH
NP	1980041012100011019

d. PPK dan Bendahara pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(5) biaya perjalanan dinas tidak dapat dibebankan dan dibayarkan apabila terdapat:

a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang

palsu;
b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark-up*);

c. pelaksanaan perjalan dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau

d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.

(6) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuat sesuai dengan Format yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(7) Form Bukti Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 5, dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(8) Format SPT dan SPPD untuk Pejabat tinggi Pratama (Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala SKPD) tercantum pada lampiran I dan II Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin ini.

2. ketentuan ayat (4) Pasal 6 huruf c dihapus, dan huruf d diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) SPT dan/atau SPPD merupakan dasar pelaksanaan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang.

(2) penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) Jam.

(3) Pembebanan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam SPT.

PARAF KOORDINASI	
TGL: 07	Kabag Hukum
	ADITYA SRIYANA SUDAN
	N.P. 1664: 02 010011 016

(4) Pejabat berwenang yang menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan non ASN pada SKPD diterbitkan oleh Kepala SKPD berkenaan/ apabila berhalangan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili kepala SKPD atas nama Bupati.

b. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah/ apabila berhalangan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili sekretaris daerah atas nama Bupati.

c. dihapus.

d. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur, Kepala SKPD) SPT diterbitkan Oleh Bupati/ apabila berhalangan oleh Wakil Bupati, dan SPPD diterbitkan oleh PA/KPA di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

e. perjalanan dinas yang dilaksanakan Wakil Bupati diterbitkan oleh Bupati/apabila berhalangan oleh Wakil Bupati.

f. perjalanan dinas yang dilaksanakan Bupati diterbitkan oleh Bupati

g. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD/Wakil Ketua DPRD diterbitkan oleh ketua DPRD/apabila berhalangan diterbitkan oleh Wakil ketua DPRD.


h. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRD diterbitkan oleh Ketua DPRD; dan

i. perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan oleh Camat diterbitkan oleh camat yang bersangkutan



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.



Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 15-9-2022

BUPATI MERANGIN,


MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 20-9-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022
NOMOR 89